



PUTUSAN

Nomor 401 /PID SUS/2022/PT.BNA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Muhammad Rico Ikhwan Bin Ridwan ;**
2. Tempat lahir : Panton Labu ;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Oktober 1997 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn Masjid Lama Gp. Kota Panton Labu,
Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten
Aceh Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa Muhammad Rico Ikhwan Bin Ridwan ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap /03 / VI/2022/Reskrim tanggal 15 Juni 2022 kemudian ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 401/PID SUS/2022/PT. BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 7 Nopember 2022 Nomor 686/PEN PID/2022/ PT BNA, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2022;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9 Nopember 2022 Nomor 692/PEN.PID/2022/ PT BNA, sejak tanggal 26 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 9 Nopember 2022 Nomor 401/PID SUS/2022/PT.BNA. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding, serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 19 September 2022 Nomor Reg.Perk: PDM-108/L.SK /Enz.2 /09/.2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Muhammad Rico Ikhwan Bin Ridwan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Dusun Satu Gp. Kota Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 21.30 wib terdakwa mendapatkan pesan dari Fajar Siddiq Bin Aryanto (berkas perkara terpisah) yang mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu dan pada saat itu terdakwa menyetujuinya di gudang milik terdakwa Dusun satu Gp. Kota Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara. Setelah sampai di gudang terdakwa ada melihat Fajar Siddiq Bin Aryanto (berkas perkara terpisah) sudah ada didalam gudang melihat hal tersebut

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 401/PID SUS/2022/PT. BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mengeluarkan alat hisap milik terdakwa yang terdakwa simpan di dinding gudang sebelah kanan serta meletakkan bong tersebut diatas meja. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada orang mengetok pintu dari luar dan pada saat terdakwa buka ternyata yang mengetok pintu adalah anggota Polsek Tanah Jambo Aye dan langsung menangkap terdakwa bersama dengan Fajar Siddiq Bin Aryanto (berkas perkara terpisah).

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0.12 gram yang dibungkus dengan plastik bening, gunting dan 1 set alat hisap sabu yang dibuat dari botol aqua.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium No. LAB : 3486/NNF/2022 tanggal 30 bulan Juni 2022 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Riski Amalia, SIK dan diketahui oleh Ungkap Siahaan (kabi dlabfor Polda Sumut) dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 0.12 gram milik Fajar Siddiq Bin Aryanto (berkas perkara terpisah) dan Muhammad Rico Ikhwan Bin Ridwan benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Muhammad Rico Ikhwan Bin Ridwan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Dusun Satu Gp. Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye kab. Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 21.30 wib terdakwa mendapatkan pesan dari Fajar Siddiq Bin Aryanto (berkas perkara terpisah) yang mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu dan pada saat itu terdakwa menyetujuinya di gudang milik terdakwa

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 401/PID SUS/2022/PT. BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun satu Gp. Kota panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara. Setelah sampai di gudang terdakwa ada melihat Fajar Siddiq Bin Aryanto (berkas perkara terpisah) sudah ada didalam gudang melihat hal tersebut terdakwa langsung mengeluarkan alat hisap milik terdakwa yang terdakwa simpan di dinding gudang sebelah kanan serta meletakan bong tersebut diatas meja. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada orang mengetok pintu dari luar dan pada saat terdakwa buka ternyata yang mengetok pintu adalah anggota Polsek Tanah Jambo Aye dan langsung menangkap terdakwa bersama dengan Fajar Siddiq Bin Aryanto (berkas perkara terpisah).

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0.12 gram yang dibungkus dengan plastik bening, gunting dan 1 set alat hisap sabu yang dibuat dari botol aqua. Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Urien Nomor : R/38/VI/2022/Urkes tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurainil Adhani Ritonga dengan kesimpulan bahwa urine An. Muhammad Rico Ikhwan Bin Ridwan benar terdapat unsur sabu (AMP).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara, tertanggal 19 Oktober 2022, No.Reg Perk: PDM-08/LSK/09/ 2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rico Ikhwan Bin Ridwan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhammad Rico Ikhwan Bin Ridwan selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam ttahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna abu-abu.
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung.
 - 1 (satu) buah mancis.
 - 1 (satu) buah sabu dengan berat 0,12 gram.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 401/PID SUS/2022/PT. BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua.
- 1 (satu) unit Hpmerk Vivowarna hitam.

Dipergunakan dalam perkara Fajar Sidiq Bin Aryanto.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 183/Pid.Sus / 2022/PN.Lsk, tanggal 27 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rico Ikhwan Bin Ridwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Rico Ikhwan Bin Ridwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah mancis.
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) unit handphone Android dengan merk Vivo warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 28/Akta Pid./2022/PN.Lsk., bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 401/PID SUS/2022/PT. BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 183/Pid Sus./2022/PN.Lsk, tanggal 27 Oktober 2022;

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2022;
3. Memori banding Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 28 Oktober 2022, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2022;
4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Lhoksukon masing-masing tanggal 31 Oktober 2022 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2022, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena kami menganggap besar hukuman atau starchmath yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan yang kami ajukan sehingga dikhawatirkan nantinya tidak mempunyai makna efek jera terhadap terdakwa maupun bagi pengedar narkoba lainnya dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana narkoba yang dapat dikategorikan extra ordinary crime (tindak pidana luar biasa), bahwa

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hanya mengenai besar hukuman atau starchmath yang dijatuhkan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 401/PID SUS/2022/PT. BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa yaitu dari Hukuman 1 tahun menjadi hukuman 3 tahun sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN.Lsk. tanggal 27 Oktober 2022, dan telah membaca serta memperhatikan pula semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo maupun memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan Penuntut Umum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan yaitu penjatuhan pidana diharapkan akan membuat efek jera juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan bagi terpidana sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN.Lsk tanggal 27 Oktober 2022, telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 401/PID SUS/2022/PT. BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Lsk, tanggal 27 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari: Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh kami PANDU BUDIONO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MERRYWATI TB .S.H., M.H dan AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 9 Nopember 2022 Nomor 401/PID SUS/2022/PT.BNA dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 401/PID SUS/2022/PT. BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari: Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh SYAMSYAH,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **MERRYWATI TB,S.H.,M.H.**

PANDU BUDIONO, S.H.,M.H.

2. **AKHMAD SAHYUTI.S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

SYAMSYAH,SH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 401/PID SUS/2022/PT. BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)